



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Tangani Tujuh Belas Perkara PHPU Legislatif Provinsi Papua

**Jakarta, 2 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 pada Kamis (02/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Provinsi Papua ini teregistrasi dengan 17 (tujuh belas) nomor perkara, yaitu Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Yosep Sapan, Nomor 178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Nasdem, Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat, Nomor 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Nomor 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Srichard Elfriets Mual, Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Markus Marjunata, Nomor 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Slamet, Nomor 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Willem Frans Ansanay, Nomor 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Nomor 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Irham, Nomor 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Erdina Adam, Nomor 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Robert Ortisan Rumi dan Nomor 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Edison Awoitauw.

Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diajukan oleh perorangan calon Anggota DPRD Papua, Yosep Sapan, menyoroti perbedaan penghitungan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sentani mencapai 238 suara, berakibat perolehan suara semula dari 4380 suara menjadi 3887 suara. Selain itu, terjadi penambahan suara bagi Partai Perindo nomor urut 2 di kecamatan Sentani sebanyak 3545 suara. Penambahan suara tersebut disebabkan oleh perubahan data dari Model C. Hasil Salinan DPRP di setiap TPS kecamatan Sentani, yang menunjukkan hanya 829 suara, berubah menjadi 4374 suara di Model D Hasil Kecamatan DPRP Partai Perindo nomor urut 2.

Pada permohonan Nomor 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon menegaskan adanya pengurangan suara di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, pada sejumlah TPS. Pengurangan suara tersebut terjadi karena kesalahan input data antara dokumen C Hasil salinan dan D Hasil Kecamatan Jayapura Selatan. Dokumen C Hasil Salinan dan D Hasil menunjukkan perbedaan yang signifikan. Selain itu, terdapat penambahan suara untuk Termohon, yang sebelumnya mencapai 183 suara, menjadi 253 suara di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, juga karena kesalahan input data dari Dokumen C Hasil ke D Hasil Kecamatan Jayapura Selatan.

Pada permohonan lain dengan Nomor 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon mengklaim adanya selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD/DPRA Dapil I Provinsi Papua atas nama Edison Awoitau. Pengurangan suara Pemohon terjadi di Dapil 3 Kabupaten Jayapura sebanyak 5.446 suara karena Termohon tidak memperhitungkan perolehan suara Pemohon berdasarkan D Hasil Kabupaten Jayapura. Selain itu, pengurangan suara juga terjadi di Distrik Sentai Kabupaten Jayapura sebanyak 4.935 suara, karena Termohon mengabaikan keberatan Pemohon terhadap perolehan suara Partai NasDem di Distrik Sentani, Distrik, Sentani Timur dan Distrik Waibu. Akibatnya, pengurangan perolehan suara Pemohon beralih pada Partai NasDem sebanyak 5.446 suara.

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 terkait hasil Pemilihan Umum secara nasional di Pemilihan Umum Tahun 2024, terutama berkaitan dengan perolehan suara DPRD Provinsi di wilayah Papua. Para Pemohon mengharapkan MK dapat memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dan menetapkan Hasil Perolehan suara berdasarkan versi yang dianggap benar oleh Para Pemohon untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPRD RI) Tahun 2024, terutama di Daerah Pemilihan Papua. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130